KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga – Kota Kendari
Telp. (0401) 3192081 Hotline. 08114005006 Website : http://iainkendari.ac.id

Yth:
1. Dosen IAIN Kendari
2. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan IAIN Kendari
3. Mahasiswa IAIN Kendari

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0704/In.23/09/2019

TENTANG
PENJELASAN PERATURAN REKTOR NOMOR 0169.1 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
IAIN KENDARI PASAL 14 AYAT 10

A. Umum

1. Melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Point D. 5 yang menyatakan bahwa; **Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka**;
2. Dalam rangka menghindari polemik dan multi tafsir di kalangan sivitas akademika IAIN Kendari tentang Peraturan Rektor Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari Pasal 14 Ayat 10, yang menyebutkan bahwa; **Menutup wajah bagi mahasiswi dalam proses belajar mengajar yang menyulitkan bagi dosen pada saat tatap muka**, maka dipandang perlu menetapkan surat edaran rektor.

B. Maksud dan Tujuan

Memberi penjelasan tentang Peraturan Rektor Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari Pasal 14 Ayat 10.

C. Ruang Lingkup

1. Surat edaran ini berlaku bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari;
2. Pasal 14 Ayat 10 Peraturan Rektor Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari berlaku dalam proses pembelajaran di kelas.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Point D.5;
4. Peraturan Rektor Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.

E. Hal-Hal Penting

1. Terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan pola komunikasi yang interaktif di kelas;
2. Mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pembelajaran;
3. Terwujudnya prinsip penilaian pembelajaran yang edukatif, otentik, objektif, transparan dan akuntabel;
4. IAIN Kendari tetap menghormati pemahaman dan keyakinan terkait aurat, oleh sebab itu tidak melarang penggunaan kain penutup wajah, seperti masker, cadar atau istilah lain yang dianut di lingkup IAIN Kendari;
5. Setelah dikeluarkannya surat edaran ini, maka segala bentuk surat dan ketentuan yang bertentangan dengan pasal 14 ayat (10) dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 6 September 2019

Rektor,

FAIZAH BINTI AWAD

Scanned by CamScanner